

Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik

Oleh:

Oom Komariah
Nova Damayanti

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara zakat produktif terhadap kemandirian mustahik di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang Periode Agustus – Desember 2014. Menggunakan metode persamaan regresi $Y=a+bX$, adapun sampel penelitian sebanyak 42 responden, menggunakan teknik *stratified random sampling* atau random acak. Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner untuk mengetahui data X dan data Y. Variabel zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian *mustahik* pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang. Terlihat $t_{hitung} (4,050) > t_{tabel} (1,684)$ dan terlihat $F_{hitung} (16,401) > F_{tabel} (4,079)$ dengan nilai koefisien determinasi R^2 adalah 29,1% dan persamaan regresi diperoleh $Y = a+bX$ dapat dilukiskan bahwa $Y = 28,841 + 0,751X$. Dari persamaan ini dapat dibaca dan diprediksikan bahwa variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 0,751 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X), hal ini membuktikan variabel X berpengaruh sangat signifikan pada variabel Y, P value (sig) sebesar 0,000 yang di bawah alpha 0,05 yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan zakat produktif mempunyai andil dalam mempengaruhi kemandirian *mustahik* pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang

Kata Kunci: Zakat Produktif, Kemandirian, Mustahik, Muzakki, Amil, Dompot Dhuafa.

Pendahuluan

Zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. kelompok yang berhak menerima zakat disebut *Mustahik*. Sedangkan kelompok wajib zakat disebut *Muzakki*. Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 telah menentukan para mustahik yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. (Mu'is, 2011: 22).

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat yang disalurkan kepada golongan-golongan penerima zakat (*mustahik*) ini dapat bersifat konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif berupa pemenuhan kebutuhan

sehari-hari mereka. Sedangkan zakat produktif berupa pemberian modal usaha kepada golongan penerima zakat (*mustahik*). Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah berdasarkan riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. (Hafidhuddin, 2002: 149).

Pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Adapun secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya. Maka zakat produktif dapat dipahami sebagai metode menyalurkan dana zakat kepada golongan penerima zakat (*mustahik*) yang dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang telah diterimanya. Dengan diberikannya zakat produktif tersebut, maka golongan-golongan penerima zakat (*mustahik*) dapat mengembangkan dan menggunakan usaha mereka. Sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sifatnya terus menerus. Untuk merealisasikan hal tersebut dengan baik, maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat. (Asnaini: 2007: 63).

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemashlahatan umat Islam. Institut Kemandirian Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat yang kurang beruntung. Pelatihan ini dimaksudkan agar mereka bisa mengasah kemampuan untuk bergerak, berwiraswasta atau mendapatkan pekerjaan yang layak dengan program-program pilihan yang telah disediakan secara gratis.

Sejak berdiri tahun 2005 hingga 2014, Institut Kemandirian telah meluluskan 3.700 alumni. Banyak di antara mereka yang telah sukses menjadi pengusaha atau berkarir berkat keterampilan kerja dan wirausaha yang mereka dapatkan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang belum akrab dengan zakat produktif sehingga masih banyak pula pihak penerima zakat (*mustahik*) yang belum bisa merasakan kemandirian untuk menunjang hidupnya.

Kemandirian secara psikologis dan mental yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dengan ciri-ciri yaitu memiliki kepercayaan diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keterampilan dan keahlian, menghargai waktu serta memiliki tanggung jawab. Mandiri berarti mampu bertindak sesuai keadaan tanpa meminta atau tergantung pada orang lain. Hal ini sesuai dengan konsep zakat produktif yang bertujuan agar golongan-golongan penerima zakat (*mustahik*) dapat

menghasilkan sesuatu yang sifatnya terus-menerus untuk menunjang kehidupannya bukan hanya untuk hari ini melainkan seterusnya.

Zakat Secara Umum

Zakat juga berperan dalam mewujudkan keseimbangan pemerataan harta dan tanggungjawab individu dalam bermasyarakat. Menyucikan jiwa, membersihkan harta dan masih banyak lagi mashlahat dan keuntungan dari diwajibkannya zakat. Dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. (Ridwan & Mas'ud, 2005: 33).

Apabila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, artinya orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seseorang itu zaki, berarti seseorang yang lebih banyak memiliki sifat yang baik. Apabila tanaman tumbuh sempurna tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih.

Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sedangkan menurut istilah zakat yaitu sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. (Hafidhuddin, 2002:7).

Menurut Ibnu Taimiah dalam Al-Qaradhawi (2011: 35) "Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya." Arti "tumbuh" dan "suci" tidak digunakan hanya untuk kekayaan, melainkan juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya.

Dasar Hukum Zakat

Kata zakat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 30 kali, 8 terdapat dalam surat-surat Makiyyah dan selebihnya dalam surat-surat Madaniyyah. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang lima yang hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' kaum muslimin. (Al-Qaradhawi, 2011: 39). Sebagaimana disebutkan pada Surat At-Taubah Ayat 103, satu surat dalam Al-Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat.

Pandangan Al-Quran mengenai zakat yaitu seseorang belum bisa meraih kebajikan, belum bisa dikategorikan orang bertakwa, dan belum bisa disejajarkan langkahnya dengan orang-orang mu'min lainnya, sebelum ia membayar zakat. Tanpa zakat itu seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang musyrik yang tidak membayar zakat dan tidak meyakini hari kemudian. Tanpa zakat seseorang tidak bisa dibedakan dari orang-orang munafik yang menggenggam tangan dan

sangat tidak suka menyumbang. Seperti yang disebutkan dalam surat At-Taubah Ayat 67.

Tanpa zakat seseorang tidak akan memperoleh rahmat Allah yang tidak rela diberikan-Nya kepada orang-orang yang tidak berzakat itu (QS Al-A'raf [7]: 156) Dalam hal zakat, sunnah datang memperkuat ketentuan bahwa zakat itu wajib. Dalam hal ini sunnah merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkrit apa yang dinyatakan Al-Quran dengan menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terlalu umum, sesuai dengan apa yang ditangkap oleh Rasulullah yang suci itu dari ayat-ayat tersebut.

Salah satu Hadis yang menjadi acuan hukum zakat salah satunya tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi saw. "Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga?" Beliau menjawab ".. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Dia dengan sesuatu pun, dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah hubungan kekerabatan." (HR Bukhari dan Muslim)

Begitu pentingnya zakat dalam Islam, apabila seorang muslim enggan membayar zakat, Ancaman-ancaman bagi penolak zakat di dunia maupun di akhirat adalah sebagai berikut:

Ancaman di dunia

1) Ditimpa kelaparan dan kemarau panjang. Nabi saw. Bersabda, "Golongan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau panjang." (HR Tabrani)

2) Menghambat turunnya hujan. Sesuai dengan hadis "Bila mereka tidak mengeluarkan zakat, berarti mereka menghambat hujan turun. Seandainya binatang tidak ada, pastilah mereka tidak akan diberi hujan." (HR Ibnu Majah)

3) Kekayaan akan binasa. Seperti yang telah dijelaskan dalam Hadis berikut ini "Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa." (HR Al-Bazzar dan Baihaqi)

Ancaman di Akhirat

1) Dahi, lambung dan punggung akan disetrika. Sesuai dengan dalil berikut "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'inilah harta bendamuyang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.'" (QS At-Taubah [9]: 34-35)

2) Digigit ular jantan. “Orang yang dikaruniai harta oleh Allah, namun dia tidak mau menunaikan zakatnya maka pada hari kiamat ia akan didatangi oleh seekor ular jantan botak yang punya dua titik hitam di atas kedua matanya. Ia lalu melilit leher orang tersebut dan menggigit kedua sudut mulutnya sambil berkata, ‘Aku adalah simpananmu! Aku adalah hartamu!’”(Mu’is, 2011: 48).

Golongan yang Wajib Membayar Zakat

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang berakal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan syarat tertentu pula. Apabila seseorang mengingkari kewajiban akan zakat, maka ia dikategorikan kafir. Karena kewajiban zakat ini telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis serta dijalankan dari masa ke masa, yang demikian itu dapat kita telusuri dalam sejarah Islam seperti yang telah penulis bahas di atas. (Al-Qaradhawi, 2011: 87).

Rasulullah saw. Bersabda kepada Mu’adz bin Jabal r.a ketika diutus ke Yaman, “Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahli Kitab, jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah menaati kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan yang fakir dari mereka.”(HR Bukhari)

Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan muslim, karena zakat merupakan anggota tubuh Islam yang paling utama setelah shalat, dan karena hal itulah orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. (Al-Qaradhawi, 2011: 99).

Jadi, kewajiban zakat hanya untuk Muslim, sedangkan dipungutlah zakat tertentu dari orang yang bukan Islam sebagai pajak. Maka, sasaran pengeluarannya juga berbeda antara zakat kaum muslimin dan pajak dari bukan muslim. Keduanya memiliki objek yang sama, persyaratan, dan besarnya, namun berbeda nama dan sasaran pengeluarannya sesuai dengan sifat, tujuan, dan landasan wajib masing-masing.

Golongan Penerima Zakat

Tidak diperkenankan membagikan zakat atas dasar kehendak sendiri dikarenakan Al-Quran telah menyebutkan secara ringkas mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Jangan sampai sasaran

zakat diambil oleh orang yang tidak berhak, sedang yang lebih berhak menerima tidak mendapatkannya. Lihat Surah At-Taubah Ayat 60 tentang golongan-golongan yang berhak atas zakat. Maka, golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah sebagai berikut (Mu'is, 2011: 43):

Tabel 2.2
Golongan Penerima Zakat

No.	Nama Golongan	Penjelasan
1.	Fakir	Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
2.	Miskin	Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
3.	Amil zakat	Orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membagikannya.
4.	Muallaf	Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
5.	Budak	Seorang muslim yang menjadi budak, lalu dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
6.	Orang yang berhutang	Orang yang memiliki utang bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya.
7.	Fi sabilillah	Orang-orang yang berperang di jalan Allah secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.
8.	Ibnu Sabil	Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negerinya.

Adapun dalam hal takaran pembagian zakat, Yusuf Qardawi dalam bukunya Hukum Zakat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dibagi kepada semua *mustahik*. Jika harta zakat yang terkumpul itu banyak dan semua *mustahik* ada maka zakat harus dibagikan kepada semua *mustahik*. Tidak boleh ada satu sasaranpun yang boleh dihalangi untuk mendapatkan, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Ini hanya berlaku bagi imam atau hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahik*.
2. Tidak wajib menyamakan pemberian pada semua *mustahik*. Jika semua *mustahik* ada, maka tidak wajib menyamakan dalam pemberiannya. Itu semua tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Sasaran yang didahulukan ialah yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.
3. Boleh memberikan semua zakat pada sebagian *mustahik* tertentu saja. Zakat yang terkumpul boleh diberikan pada sebagian sasaran tertentu saja untuk mewujudkan kemashlahatan yang sesuai dengan syara'.
4. Fakir dan miskin adalah dua golongan yang diutamakan menerima zakat. Golongan fakir dan miskin adalah sasaran utama yang harus menerima zakat karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama dari zakat. Dalam beberapa Hadis, Rasulullah saw. mengkhususkan sasaran ini dengan menyatakan, "Zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang fakir."
5. Bagian Amil zakat tidak lebih dari 1/8 dari hasil zakat. Ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i yang menentukan batas paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat, yaitu 1/8 dari hasil zakat tidak boleh lebih dari itu.
6. Jika harta zakat yang terkumpul sedikit maka diberikan kepada satu *mustahik* saja. Apabila zakat harta itu sedikit, seperti zakat perorangan yang tidak begitu besar maka zakat diberikan kepada satu sasaran saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nakha'i dan Abu Tsaur. Bahkan, diberikan pada satu individu, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Hanifah agar pemberian itu dapat mencukupi kebutuhan si *mustahik*.

Zakat Produktif

Zakat produktif memiliki pengertian dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Dengan zakat produktif, dana yang diberikan kepada golongan-golongan penerima zakat (*mustahik*) tidak akan langsung dihabiskan. Melainkan digunakan dengan tujuan mengembangkan usaha untuk menunjang kehidupannya secara terus-menerus. Untuk

merealisasikan tujuan tersebut, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat. (Rahardjo, 1999: 45).

Menurut Asnaini (2008:134) zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanyaitu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Prinsip zakat dalam tatanan ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya untuk kedepannya, bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat yang didistribusikan dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinan, pemborosan, penumpukan harta dan sifat malas. (Mursyidi, 2006: 171).

Golongan penerima zakat (mustahik) yang masih produktif dan mampu bekerja, harus diberdayakan dengan memberikan berbagai kemampuan sesuai dengan minatnya dan disalurkan ke dalam dunia kerja. Sedangkan golongan penerima zakat (mustahik) yang lebih memilih beriwirausaha, perlu diberikan bantuan modal berupa barang keperluan serta pembinaan yang berkelanjutan. Namun, bagi golongan penerima zakat (mustahik) yang sudah tidak mampu karena telah tua renta, cacat dan tidak mampu untuk bekerja, perlu mendapatkan jaminan oleh pemerintah maupun Lembaga Pengelola Zakat untuk bisa memenuhi kebutuhan fisik minimumnya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) mencatat jumlah golongan penerima zakat (mustahik) di Indonesia mencapai 1.8 juta orang (Republika, 01 Maret 2013). Dari jumlah itu, sebagiannya adalah penerima zakat produktif. Secara nasional dana zakat yang terkumpul di BAZNAZ sebesar Rp. 430 miliar. 60% dana umat tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan program zakat produktif 'Indonesia Makmur.' Dengan anggaran sekitar Rp.40 miliar dari BAZNAZ pusat, dialokasikan memberi dorongan masyarakat miskin produktif untuk mandiri. Meski begitu, BAZNAZ tetap menganggarkan bantuan zakat yang bersifat konsumtif.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua Umum BAZNAZ, Didin Hafidhuddin, peranan zakat sangat signifikan. Dari 100 mustahik yang menerima manfaat zakat, 17 orang berhasil keluar dari jurang kemiskinan. Artinya, 17% mustahik berhasil terentaskan dari zona kemiskinan. Hal itu terjadi karena program-program Lembaga Pengelola Zakat yang sudah menysasar pada kemandirian mustahik. Seperti memberi pelatihan usaha sampai memberi bantuan modal.

Dasar Hukum Zakat Produktif

Al-Quran, Hadis dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat konsumtif maupun produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli yang mengatur tentang bagaimana pendistribusian zakat. (Asnaini, 2008: 77). Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam Surat QS. Al-Baqarah: 277.

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terinci dalam Al-Quran, maka dapat dilakukan metode ijtihad dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadits. Dengan demikian, teknik pendistribusian zakat merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan tempat. Artinya, perbedaan atau perubahan dalam pembagian zakat itu tidak dilarang selama berpedoman terhadap Al-Quran dan hadits. (Asnaini, 2008:78).

Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada golongan tertentu saja yang menyebabkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Zakat bukan saja bertujuan untuk menyucikan harta melainkan pemerataan ekonomi. Untuk itu, implikasinya adalah dengan zakat produktif. Karena apabila zakat didistribusikan dengan konsumtif saja, akan membiasakan mereka 'diberi' saja. Bahkan buruknya, dapat menimbulkan sifat malas bekerja karena terbiasa 'diberi'.

Sebenarnya zakat produktif ini bukan lagi barang baru. Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi dan dilakukan di zaman Rasulullah saw. hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, "Bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi". (HR. Imam Muslim)

Dari hadits di atas menunjukkan jika zakat produktif bukanlah jenis zakat baru. zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Apa yang diberikan kepada fakir dan miskin hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan. (Asnaini, 2008: 88).

Hikmah, Tujuan dan Manfaat Zakat

Hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut (Mu'is, 2011: 31).

1. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.
2. Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang kesusahan dan kesulitan.
3. Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan umat dan kebahagiaan masyarakat.
4. Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya sehingga kekayaan tidak terkumpul pada golongan tertentu saja atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.

Tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut: (Mu'is, 2011: 31).

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, Ibnu Sabil, dan para *mustahik* lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

Di antara manfaat mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut: (Mu'is, 2011: 31).

1. Melatih diri bersifat dermawan.
2. Mengembangkan harta yang menyebabkannya terjaga dan terpelihara.
3. Mewujudkan solidaritas dalam kehidupan.
4. Menghilangkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
5. Mendapatkan pahala dari Allah swt.
6. Meredam amarah Allah swt.
7. Menolak musibah dan bahaya.
8. Pelakunya akan mendapatkan surga yang abadi.

Pengertian Mandiri dan Ciri-cirinya

Pengertian mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dapat berdiri sendiri ; tidak bergantung pada orang lain (KBBI, 2008: 912). Menurut Masrun (1986: 8) kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas. Melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, maupun berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, Mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya.

Kemandirian secara psikologis dan mentalis yaitu keadaan seseorang yang dalam kehidupannya mampu memutuskan dan

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan dari orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik dalam segi-segi manfaat atau keuntungannya, maupun segi-segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang agar berhasil sesuai keinginan dirinya maka diperlukan adanya kemandirian yang kuat. (Hasan Basri, 2000: 53).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa meminta bantuan atau tergantung dari orang lain dan dapat bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambil melalui berbagai pertimbangan sebelumnya.

Kemandirian mempunyai ciri-ciri yang beragam, banyak dari para ahli yang berpendapat mengenai ciri-ciri kemandirian. Menurut Antonius dalam Fatimah (2003: 145) mengemukakan bahwa ciri-ciri mandiri adalah sebagai berikut:

1. Percaya diri
2. Mampu bekerja sendiri
3. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya
4. Menghargai waktu
5. Tanggung jawab

Sedangkan ciri-ciri individu yang memiliki sifat kemandirian menurut Hasan Basri (2000:56) adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi
2. Secara relatif jarang mencari pertolongan pada orang lain.
3. Menunjukkan rasa percaya diri
4. Mempunyai rasa ingin menonjol

Kemandirian mustahik dapat diartikan sebagai sikap yang memungkinkan mustahik untuk bebas bertindak tanpa bantuan orang lain untuk memberdayakan dirinya sendiri. Rasulullah Saw. mengajarkan pada para sahabat dua prinsip yang agung, dari prinsip-prinsip dasar lainnya. Prinsip dasar pertama, bahwa bekerja itu merupakan asas dari berusaha. Wajiblah bagi setiap muslim berjalan di muka bumi mencari keutamaan dari Allah. Sesungguhnya bekerja itu adalah lebih utama daripada meminta-minta kepada orang lain dan mencururkan air mata mengharapkan belas kasihan orang.

Prinsip dasar kedua, bahwa hukum asal dalam meminta-minta kepada orang, adalah haram, karena dengan meminta-minta itu sama dengan menjatuhkan dirinya dalam kehinaan. Tidak halal bagi setiap muslim menggantungkan diri dengan meminta-minta, kecuali bila ada kebutuhan yang mendesak. Apabila ia meminta padahal ia masih punya sesuatu, maka itu akan menyebabkan luka di wajahnya di hari kiamat nanti.

“Jika seseorang tidak mau berhenti meminta-minta, kelak ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak ada seberat daging pun di wajahnya.”(HR Bukhari-Muslim dan Nasa’i)

Pengobatan yang paling ampuh dan akurat bagi peminta-minta adalah dengan menumbuhkan sifat mandiri. Mempersiapkan pekerjaan yang sesuai, bagi setiap penganggur yang mampu bekerja. Segala perbuatan yang akan menghasilkan rizki yang halal, adalah pekerjaan yang mulia dan terhormat, walaupun sekedar mencari kayu bakar kemudian dijual. Sebelumnya, terlebih dahulu kita memulai dengan menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan mempersiapkan pekerjaan untuk setiap penganggur agar mandiri. (Al-Qaradhawi, 2011: 893).

Fungsi zakat dalam masalah ini sangat jelas. Dari sebagian kaitannya dapat diberikan kepada penganggur yang tidak mampu bekerja. Seperti untuk membeli alat-alat pekerjaannya atau modalnya. Dari sebagian harta zakat bisa dipergunakan untuk melatih pekerjaan, yang menjadi sumber suatu pencahariannya, bisa dipergunakan untuk mendirikan proyek-proyek kemasyarakatan, seperti pabrik, warung, lahan pertanian dan lain sebagainya. Sehingga para penganggur dapat bekerja dengan sungguh-sungguh di dalamnya dan menjadi milik mereka bersama, sebagian dan seluruhnya. (Al-Qaradhawi, 2011: 896).

Adapun pengobatan ampuh untuk para peminta-minta yang sudah tidak mampu bekerja – baik karena lemah jasmani atau tertutupnya pekerjaan halal bagi orang yang mampu melakukannya meskipun sudah berusaha dengan sekuat tenaga— adalah dengan zakat. Telah meriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain, kisah dua orang laki-laki yang meminta pendapat dari Nabi, lalu nabi memperhatikan keduanya, ternyata mereka berdua adalah orang yang sehat dan kuat. Nabi berkata kepada mereka. “Apabila engkau berdua menghendaki, aku akan memberinya, sesungguhnya tidak ada bagian dari zakat untuk orang kaya dan untuk orang yang kuat serta mempunyai pekerjaan”. (Al-Qaradhawi, 2011: 896).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat bukanlah sedekah yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta. Tetapi zakat merupakan cara yang terbaik untuk menghilangkan segala bentuk meminta-minta

dan mengemis. Baik itu dengan memberikan modal usaha maupun pelatihan untuk berwirausaha guna menciptakan sifat kemandirian terhadap golongan penerima zakat (mustahik).

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif kuantitatif. Pengertian metode deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Adapun tujuan penelitian deskriptif ini yaitu memberikan gambaran tentang detail (khusus) suatu hal seperti lingkungan sosial, situasi dan hubungan (Umar: 2011).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa primer dan sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus (Winarno: 1985). Data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan kuesioner, yaitu mengenai penyaluran dana zakat secara produktif dalam bentuk Pelatihan Kewirausahaan di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang Periode Agustus – Desember 2014. Sedangkan data sekunder, diperoleh dari dokumen, literatur, jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitiannya adalah mustahik yang mendapatkan zakat produktif di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dengan program-program pilihan yang telah tersedia. Jumlah obyek yang diteliti disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. (Arikunto, 1998:155).

Dibutuhkan minimal 30 sampel dalam sebuah penelitian untuk dapat menguji ada tidaknya hubungan (Sugiyono, 2001: 101). Dalam bukunya Suharsimi Arikunto yang berpendapat bahwa “Apabila populasinya kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, dan jika jumlah populasinya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih besar dari pada itu”. Oleh sebab itu, yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini adalah populasi mustahik yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang dalam satu periode Agustus- Desember 2014 sebanyak 42 mustahik.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik stratified random sampling atau sampel acak. Sampel acak berarti pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematis tertentu. Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Wawancara, Kuesioner, Metode Dokumentasi, dan Data Lain.

Teknik Analisis Data

Data penelitian akan dibahas menggunakan beberapa analisis, yaitu Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Sederhana, dan Uji Hipotesis.

Pembahasan

Pengaruh variabel independen (zakat produktif) dan variabel dependen (kemandirian *mustahik*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti bahwa zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian mustahik pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang periode Agustus – Desember 2014. Zakat produktif merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam kemandirian mustahik. Semakin tepat pendayagunaan zakat produktif yang diberikan, mustahik akan semakin mandiri. Dari hasil pengujian yang dilakukan terbukti zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian mustahik pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang periode Agustus – Desember 2014. Ini ditunjukkan dengan hasil jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan.

Pada variabel zakat produktif masing-masing item pertanyaan sebagian besar dijawab setuju. Pada item pertanyaan mampu bekerja sendiri 1, yang menyatakan bahwa Institut kemandirian menyediakan pelatihan kewirausahaan untuk membentuk mustahik yang mampu bekerja sendiri, sebanyak 64,3% responden menyatakan sangat setuju. Hal ini sejalan dengan pengujian hipotesa satu yang menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara zakat produktif dengan kemandirian. Ditunjukkan dengan P value 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 0,05 sehingga pada akhirnya zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian mustahik pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa periode Agustus – Desember 2014.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengujian terhadap 42 responden yang tercatat di Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang periode Agustus – Desember 2014, adanya bukti untuk menolak H_0 bahwa zakat produktif tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian mustahik pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa. Artinya penelitian ini menerima H_1 , bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel zakat produktif (X) terhadap kemandirian mustahik (Y).

Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada variabel X dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel X zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan bahwa sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui alokasi, pelayanan dan sasaran pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang.
2. Pada variabel Y dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel Y kemandirian *mustahik*, tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Terutama pada pertanyaan yang menyatakan kurang setuju bahwa indikator dari variabel Y kurang bermanfaat. itu artinya, responden menyatakan bahwa segala bentuk pelatihan kewirausahaan yang diberikan Institut Kemandirian sangat berperan dan bermanfaat untuk menumbuhkan kembangkan sifat percaya diri, mampu bekerja sendiri, memiliki keahlian dan keterampilan, menghargai waktu dan tanggung jawab.
3. Variabel zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian *mustahik* pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang. Terlihat $t_{hitung} (4,050) > t_{tabel} (1,684)$ dan terlihat $F_{hitung} (16,401) > F_{tabel} (4,079)$ dengan nilai koefisien determinasi R^2 adalah 29,1% dan persamaan regresi diperoleh $Y = a + bX$ dapat dilukiskan bahwa $Y = 28,841 + 0,751X$. Dari persamaan ini dapat dibaca dan diprediksikan bahwa variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 0,751 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X), hal ini membuktikan variabel X berpengaruh sangat signifikan pada variabel Y, P value (sig) sebesar 0.000 yang di bawah alpha 0,05 yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa zakat produktif mempunyai andil dalam

mempengaruhi kemandirian *mustahik* pada Institut Kemandirian Dompot Dhuafa Tangerang

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahan ; Mushaf maryam*. Jakarta: Insan Media Pustaka. 2002
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. ed. 1 cet.11. Jakarta: PT Mitra Kerjaya.2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002
- Fatimah. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*, Edisi II.
- Harisadono, Sutrisno. *Statistik Ekonomi II*. Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 2012
- Hasan, M.Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Husen, Umar. *Metode Penelitian*. Jakarta. Rajagrafindo Persada. 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa – kamus*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1999
- Masrun. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian*. 1986
- Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z*. Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2011
- Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006
- Putra, Ahmad Fajri Panca. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM)*. Skripsi S1 IAIN Walisongo Semarang. 2010
- Rahardjo, M. Dawan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat. 1999
- Ridwan, Muhammad & Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Innstrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press. 2005
- Sartika, Mila. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik di LAZ Yayasan Solo Peduli*. Skripsi S1 UII Yogyakarta. 2008

Suryabrata, Umardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003

Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

www.dompethuafa.org

www.institutkemandirian.org

www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/13/03/01/miz729-ada-17-persen-mustahik-keluar-zona-miskin